

# Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Pada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan)

Muhammad Habibie<sup>1</sup>, Andriani Alnazhira Chandra<sup>2</sup>, Siti Aisyah<sup>3\*</sup>, Ananda Fitriana Dewi<sup>4</sup>, Taufiq Risal<sup>5</sup>, Erika Apulina Sembiring<sup>6</sup>, Reni Andini<sup>7</sup>

<sup>3,4,5,6,7</sup> Universitas Potensi Utama

<sup>1</sup>Universitas Medan Area

<sup>2</sup>Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

\*CA:aisyah10041993@gmail.com

**Abstract**— This study was conducted to determine the effect of tax rates and tax sanctions on compliance with paying taxes for 4-wheeled motorized vehicles (Study in Tanjung Mulia Hilir Village, Medan City). The population in this study is the people of Tanjung Mulia Hilir Village, Medan City who have 4-wheeled motorized vehicles. The sampling technique used in this study is the Simple Random Sampling Technique. The sample size used in this study used the Slovin formula, which was 97 samples/respondents. Data collection techniques in this study were carried out by observation and distributing questionnaires. The analysis technique used is the Classical Assumption Technique and Multiple Linear Regression Analysis to test the effect of the 5% comparison level, and uses the Partial Significant Test (t test) and also uses the Simultaneous Significant Test (f test). The results of the analysis obtained from this study are that tax rates affect compliance with paying taxes on 4-wheeled motorized vehicles. The magnitude of the Coefficient of Determination (R<sup>2</sup>) is the Adjust R Square value of  $0.358 \times 100\% = 35.8\%$ . This means that Tax Rates (X<sub>1</sub>) and Tax Sanctions (X<sub>2</sub>) affect tax compliance (Y) by 35.8%, and the remaining 64.2% is influenced by other variables outside of this study.

**Keywords** — Tax Rates, Tax Sanctions, Compliance Paying Taxes

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Akan tetapi dikarenakan Covid-19 yang masih terus berlanjut, membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga banyak menimbulkan banyak dampak besar pada pendapatan negara yang dimana menyebabkan terhentinya proses pembangunan negara baik di tingkat nasional maupun internasional. Pajak merupakan salah satu cara negara untuk menghasilkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang dimana pendapatan tersebut diperoleh dari pemungutan secara berkala pada masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang yang sifatnya terutang dan wajib dibayar (Siahaan, 2013:7). Menurut Sutedi (2008:5), penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang sering disebut dengan Public Goods. Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang mendapatkan pendapatan yang cukup besar bagi negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data

yang didapatkan, penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020 di provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Utara**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase
2018	1.750.758.714.765	1.792.118.992.948	102.4 %
2019	1.986.000.000.000	1.918.000.000.000	96,60%
2020	2.074.351.510.315	720.899.808.987	34,75%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2020*

Dari data di atas menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2018-2020 mengalami naik turun (fluktuasi). Pada tahun 2020, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 34,75%. Dimana hal ini tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Banyak masyarakat di Indonesia tepatnya di provinsi Sumatera Utara yang menggunakan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda 4. Salah satunya adalah masyarakat daerah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang memiliki jumlah masyarakat kurang lebih sekitar 36.592 penduduk yang dimana hampir sebagian warganya memiliki kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda 4. Berdasarkan data yang didapatkan, berikut merupakan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 periode tahun 2018-2020 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4 Di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4
2018	1.383
2019	1.907
2020	2.768

*Sumber : Samsat Putri Hijau*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir terus meningkat

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah : "kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa : "kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut." Menurut Susilawati, dkk (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 74/PMK/03/2012, kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu : 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak, 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut turut, 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), yaitu : 1) Wajib pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, 2)Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:31), dalam pemungutan pajak, harus ditetapkannya terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186), tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Sehingga akan tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Seperti yang sudah dijelaskan, tarif pajak membantu wajib pajak untuk mengetahui besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setiap tarif pajak berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Tarif pajak berlaku untuk semua subjek pajak seperti individu maupun badan usaha. Biaya Lainnya yang meliputi tarif pajak: 1)BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru dan bekas sebesar 2/3 pajak kendaraan bermotor, 2)PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual, 3)Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dikelola oleh jasa raharja sebesar Rp.35.000 untuk motor dan Rp.143.000 untuk mobil, 4)Biaya administrasi, apabila ganti pelat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini, 5)Denda PKB, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan (dikenakan denda PKB dan denda SWDKLLJ), 6)Denda PKB 25% pertahun, 7)Denda SWDKLLJ Rp.32.000 untuk motor dan Rp.100.000 untuk mobil.

Menurut Mardiasmo (2016:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Menurut Tjahjono (2005:464), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Menurut Wahyu Meiranto (2017:5), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170), sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68), indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut : 1)Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas, 2)Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan, 3)Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang, 4)Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi dengan objek, subjek dan wilayah, 5)Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:8), metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positif, yang dimana digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan instrument penelitian pada populasi atau sampel tertentu

Penelitian ini menggunakan data dokumentasi berupa data primer yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2016:225) data primer adalah "Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung lapangan."

Menurut Sugiyono (2016:215) terkait definisi populasi ialah dalam penelitian kuantitatif, populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian ini, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 2.768 wajib pajak/responden yang berada diKelurahan Tanjung Mulia Hili, Kota Medan. Menurut Sugiyono (2016:81) definisi sampel ialah sebagai berikut : "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupasehingga diperoleh

sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representif (mewakili).” Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Simple Random Sampling. Teknik simple random sampling merupakan metode pengambilan sampel secara acak pada populasi. Menurut sugiyono (2013:120) menjelaskan bahwa : ”Pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”. Untuk mengetahui besaran sampel yang akan diteliti oleh peneliti yaitu dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan hasil sampel sebanyak 97.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan dikumpulkan melalui :1)Observasi yaitu Penulis memulai pekerjaan dengan mengetik perkiraan-perkiraan jawaban apa saja yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk penelitian tentang pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dimiliki oleh wajib pajak, 2)Penyebaran angket/kuesioner, yaitu penulis mengumpulkan data yang sudah dibuat dengan cara menyebarkan pertanyaan tertulis kepada objek yang nantinya harus diisi dan hasilnya akan dijelaskan didalam penelitian ini. Adapun uji Instrumen Penelitian yang digunakan adalah Uji Validitas Uji reliabilitas

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik ini pada umumnya menggunakan metode matematika, model statistik dan lain-lain. Beberapa analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1)Uji Statistik Deskriptif, 2)Uji Asumsi Klasik, 3)Uji Hipotesis

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berikut merupakan hasil uji validitas pada variable-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 3 Uji Validitas Tarif Pajak**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,711	0,199	Valid
2.	0,694	0,199	Valid
3.	0,748	0,199	Valid
4.	0,718	0,199	Valid
5.	0,601	0,199	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

**Tabel 4 Uji Validitas Sanksi Perpajakan**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,800	0,199	Valid
2.	0,707	0,199	Valid
3.	0,816	0,199	Valid
4.	0,592	0,199	Valid
5.	0,718	0,199	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

**Tabel 5  
Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,641	0,199	Valid
2.	0,562	0,199	Valid
3.	0,764	0,199	Valid
4.	0,722	0,199	Valid
5.	0,797	0,199	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, maka semua butir pernyataan kuesioner tarif pajak, Sanksi Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak adalah valid, karena nilai r hitung dari setiap pernyataan lebih besar dari nilai r tabel.

Uji reliabilitas merupakan taraf dimana suatu instrumen dapat dipercaya sebagai salah satu alat pengumpul data.kuesioner yang tidak reliable akan membuat responden cenderung mengarahkan pilihan responden hanya ke satu opsi jawaban.

**Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Tarif Pajak	.721	5
Sanksi pajak	.782	5
Kepatuhan membayar pajak	.734	5

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel dari kepatuhan membayar pajak dapat dikatakan variabel, dikarenakan nilai cronbach alpa dari tiap variabel lebih besar dari 0,60 (0,721>0,60, 0,782>0,60, 0,734>0,60).

**Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang dimana untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila jika uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistic linear dapat digunakan.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Menurut Ghozali (2009). Uji normalitas dengan analisis statistic one-sample Kolmogorov- smirnov menggunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal, untuk pengujian normalitas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa grafik dan statistic yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS sebagai berikut :

**Tabel 7 Hasil Uji Kolmorgov-Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40594874
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,053
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200, maka hal ini menunjukkan data residual terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas pada penelitian ini, terlihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) atau bisa disebut juga dengan nilai tolerance. Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan karena adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui apakah penelitian ini terdapat multikolinieritas, dilihat dari nilai VIF masing-masing variabel independen. Jika nilai Variance Inflation Factors (VIF) lebih kecil dari 10 (VIF < 10) maka dapat disebutkan bahwa data bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dan hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Tarif Pajak	,781	1,281
SanksiPerpajakan	,781	1,281

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing nilai VIF berada disekitar 1-10 yaitu untuk variabel tarif pajak sebesar 1,281. dan variabel sanksi perpajakan juga sebesar 1,281. Demikian juga untuk nilai tolerance mendekati 1 atau diatas 0,1 yaitu untuk variabel tarif pajak sebesar 0,784 dan sanksi perpajakan juga sebesar 0,784. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, untuk melihat ada atau tidak adanya heteroskedasrisitas, dapat dilihat dari tabel uji Glejser. Uji Glejser adalah uji yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual

terhadap variabel independen (Ghozali,2011). Dalam uji glejser, apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak mengalami heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah data yang tidak terjadinya heteroskedastisitas. Hasil untuk penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS sebagai berikut :

**Tabel 9 Hasil Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,770	1,484			1,193	,236
Tarif Pajak	-,158	,065	-,277		-2,451	,016
Sanksi Perpajakan	,124	,068	,204		1,811	,073

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan hasil dari uji glejser, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel tarif pajak adalah sebesar 0,016 dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,073. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami heteroskedastisitas, hal ini dikarenakan nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05.

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang dilakukan sebelumnya, maka telah terpenuhi syarat untuk melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengolahan data pada regresi linear berganda ini dilakukan dengan program aplikasi SPSS sebagai berikut :

**Tabel 10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4,448	2,367			1,879	,063
Tarif Pajak	,311	,103	,280		3,025	,003
SanksiPerpajakan	,502	,109	,426		4,604	,000

Sumber : Hasil SPSS

5) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau tingkat signifikan masing masing variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 11 Hasil Uji-t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,448	2,367		1,879	,063
	Tarif Pajak	,311	,103	,280	3,025	,003
	SanksiPerpajakan	,502	,109	,426	4,604	,000

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa variabel tarif pajak (X1) memiliki t hitung 3,025 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 ( $3,025 > 1,985$ ) dan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak dalam arti secara parsial variabel tarif pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak (Y), dan untuk variabel sanksi perpajakan (X2) t hitung sebesar 4,604 lebih besar dari t tabel sebesar 1,661 ( $4,604 > 1,985$ ) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak dalam arti secara signifikan variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

**Tabel 12 Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	112,196	2	56,098	27,789	,000 <sup>b</sup>
	Residual	189,762	94	2,019		
	Total	301,959	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, Tarif Pajak

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel diatas dikatakan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan bahwa F hitung > F tabel yaitu  $27,789 > 3,09$  dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.

**Tabel 13 Hasil Uji Determinasi (R Square)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 <sup>a</sup>	.372	.358	1,421

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dikatakan bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,358 dan nilai R Square sebesar 0,372. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan sebesar 35,8% dan sisanya sebesar 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

**Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan. Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka diketahui bahwa :

- 1) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4



Hasil uji tingkat signifikan parsial (uji t) terhadap  $H_a$  menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4. Hal ini diterima dari hasil uji t hitung tarif pajak adalah sebesar 3,025 dan nilai t tabel sebesar 1,985. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,025 > 1,985$ ). dan untuk nilai signifikan yaitu sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ). Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang artinya secara parsial tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda. Berdasarkan jawaban dari 97 responden yang peneliti kumpulkan, maka diperoleh beberapa hal yang membuat tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4. Salah satunya adalah besarnya tarif pajak atau pengurangan tarif pajak mampu mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dimiliki tepat waktu pada masa pandemi saat ini. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Dian Adlina Tamimi FS (2019) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Kebumen) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada WPOP Samsat Kabupaten Kebumen. Hal ini juga sejalan dengan masalah yang sudah dijelaskan bahwasannya disaat pandemi covid-19 saat ini, tarif pajak adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat banyak mempertimbangkan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dimiliki dengan pendapatan yang minim disaat pandemi Covid-19 saat ini.

## 2) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4.

Hasil uji tingkat signifikan parsial (uji t) pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung untuk sanksi perpajakan yaitu sebesar 4,604 dan nilai t tabel sebesar 1,985, sehingga dapat diperjelas bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ( $4,604 > 1,985$ ). Dan untuk nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dari penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang artinya secara parsial sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4. Berdasarkan dari jawaban 97 resonden pada penelitian ini, maka diperoleh beberapa alasan yang membuat sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4. Salah satunya adalah apabila pada saat wajib pajak atau masyarakat telat membayar pajak pada waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi, salah satu sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi, dimana nantinya jumlah yang akan dibayar akan bertambah. Dikarenakan adanya sanksi yang diberikan akan membuat masyarakat selalu tepat waktu pada saat membayar pajak kendaraan bermotor roda 4. Hal ini sejalan dengan penelitian yang disusun oleh Anggreni Wira Aprilyani, M.Agus Sudarajat dan Anny Widiasmara (2020) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Dimana dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magetan, sedangkan sosialisasi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan teori yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, bahwa sanksi merupakan salah satu hal yang diberikan pada wajib pajak apabila mereka melakukan penunggakan atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 yang mereka miliki.

## 3) Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4

Pada uji signifikan simultan (uji f), didapatkan nilai f tabel sebesar 3,09. Untuk nilai f hitung adalah sebesar 27,789, dimana nilai f hitung lebih besar dari f tabel ( $27,789 > 3,09$ ). Dan untuk nilai signifikan pada hasil uji f ini adalah 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dari penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa Tarif Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 ( $Y$ ). Tarif pajak merupakan salah satu variabel yang berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 pada saat pandemi Covid-19 saat ini. Dikarenakan beberapa

masyarakat terkena dampak pandemi ini seperti harus kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan bagi yang memiliki usaha, sehingga masyarakat kebingungan bagaimana mendapatkan pendapatan lebih untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 yang mereka miliki setiap tahunnya dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil saat ini. Selain tarif pajak, sanksi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 tepat waktu. Pada saat masyarakat memikirkan untuk telat atau tidak tepat waktu pada saat membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 tepat waktu pada saat membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dimiliki, masyarakat juga pastinya memikirkan sanksi apa yang akan mereka dapatkan nantinya, dan apakah sanksi tersebut mampu mereka penuhi sehingga masyarakat akan berfikir berkali-kali untuk menunda pembayaran pajak. Dari hasil diatas, bisa diketahui bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 dapat dilakukan apabila semua variabel yaitu tarif pajak dan sanksi perpajakan sama-sama berpartisipasi dalam melakukan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 tersebut. Jika tarif pajak disesuaikan dengan pendapatan masyarakat dan sanksi perpajakan diberikan secara adil dan tegas, maka kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 masyarakat akan meningkat. Seperti halnya yang diperoleh dari masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, dimana variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 secara bersama-sama. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 secara parsial dan signifikan, dan juga sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 secara parsial dan signifikan. Dari hasil uji Koefisien Determinasi, diperoleh nilai Adjust R Square adalah sebesar 0,358 yang dimana menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 pada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan adalah sebesar 35,8%, dan sisanya yaitu 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel yang diteliti oleh peneliti

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 pada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan
- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 pada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan.
- 3) Tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 sebesar 35,8%. Lalu sisanya sebesar 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah, sebaiknya tarif pajak yang diberikan kepada masyarakat di saat new normal setelah pandemi Covid-19 saat ini sedikit lebih diringankan agar tidak terlalu membebani masyarakat, dan juga lebih menegaskan pada saat pemberian sanksi oleh masyarakat yang telat membayar pajak dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, sebaiknya harus lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan harus tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dimiliki.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya diluar penelitian ini seperti Pendapatan masyarakat, dan juga lebih meluaskan wawasan agar lebih baik dan akurat dari sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, C. R. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kator SAMSAT Kabupaten Brebes). *Permana - Vol. X, No.1 Agustus 2018*, 1 - 14.

- Anggreni Wura Aprilyani, M. S. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. SIMBA, 1-15.
- Aisyah, S. ., Natasha, S. F. ., Risal, T. ., Rizki, S. ., Dewi, A. F. ., & Saragih, N. M. . (2023). Analysis of the Effectiveness of Implementing Internal Control on Doubtful Receivables PT. PLN Persero ULP Belawan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 1175–1186. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i4.6464>
- Aisyah, S., Anindya, D., Habibie, M., & Purnamasari, E. (2023). Effectiveness of Implementing a Management Control System for Revenue Increase via Credit Sales: A Map Analysis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 817–826. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2199>
- Aisyah,Siti. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Menilai Efektivitas Pengihan Piutang Usaha Pada Pdam Tirtanadi Medan Cabang Medan Labuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Universitas Madura*. ISSN 2502-7379 dan E-ISSN 2549-4090. <http://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v7i2.1648>
- Anggraini EN, S.Aisyah.(2024). Peran Profesionalisme Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wali Kota Medan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. Retrieved from <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/1911>. Doi. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1911>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal akuntansi Barelang*, 20-28.
- Elfin Siamena, H. S. (2017). Pengaruh Sanksi Perjakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vo. 12, 917-927.
- FS, D. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WPOP SAMSAT Kabupaten Kebumen). Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Ilhamsyah, R. E. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Malang: *Jurnal Perpajakan* Vol.8 No. 1.
- Fitriana, F., & Aisyah, S. . (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Putri Hijau). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 6(4), 2433–2443. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V6i4.21909>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Nadila, A., & Aisyah, S. (2023). The Effect of Internal Control System and Transparency on the Income Growth of IDX-Listed Cigarette Companies. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 711–718. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2177>
- Pakpahan, D., Gea, S., Aisyah, S., Simatupang, J., Yanti, A., Sembiring, E., & Tamba, I. (2023). Analysis of the Effectiveness of Internal Control Roles Over Fixed Assets at the District Office of Medan Labuhan, North Sumatra. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 867–876. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2204>
- Pratiwi, A., & Aisyah, S. (2023). Analysis of the Effectiveness of Implementing Accounting Information Systems at PT. Diamond Hevea Industry. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 719–728. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2185>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Randi Ilhamsyah, D. (2016). 2016. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No.1, 1-9. Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Pada KPP Pratam Medan Kota) . *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1 - 8.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal Of Accounting And Management Innovation*, 1 - 15.

- Sri, W. F. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Maret 2020, 1 - 20.
- Sugioyo. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Alfabeta. Sugiyono. (2018). *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thomas Sumarsan, S. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks. Tituk diah Widajantie, S. A. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surabaya selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* Vol. 3, No. 2, 1 - 15.
- Widagsono. (2017). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Realigiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)*. Kepanjen: Fakultas Ekonomi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim.